



Pengabdian kepada masyarakat dalam rangka penguatan nilai-nilai Pancasila

Hastangka¹, K.R.A.P. Eri Ratmanto²

¹ Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia

² Komunitas Pancasila Dasar NKRI Bukan Pilar, Yogyakarta, Indonesia

hastangka@gmail.com

<https://doi.org/10.31603/ce.4988>

Abstrak

Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar hidup berbangsa dan bernegara menjadi penting untuk secara terus menerus disosialisasikan dan diperkenalkan kepada masyarakat karena dinamika dan perubahan masyarakat dari waktu ke waktu berpengaruh pada cara pandang dan sikap perilaku dalam hidup berbangsa dan bernegara. Pasca reformasi, Pancasila sebagai nilai hidup berbangsa dan bernegara terabaikan karena situasi dan kondisi politik reformasi yang memfokuskan pada demokrasi, supremasi sipil, dan penegakkan HAM. Hal ini menjadikan peran dan fungsi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat tereduksi. Mulai tahun 2009, muncul program sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Program tersebut ingin memperkenalkan Pancasila, namun penggunaan istilah tersebut menjadi persoalan karena memasukkan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai pilar. Program yang dibuat MPR RI berevolusi menjadi 4 Pilar MPR RI. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk melakukan edukasi dan penguatan nilai-nilai Pancasila melalui literasi yang benar atas sejarah Pancasila kepada masyarakat. Yakni, Pancasila merupakan dasar NKRI bukan pilar. Model kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan edukasi media dan diskusi kepada komunitas. Bentuk kegiatan yang dilakukan ialah pawai dan diskusi kepada tokoh masyarakat dan komunitas tentang pentingnya Pancasila sebagai dasar negara dan bukan pilar yang dilakukan pada bulan Januari-Maret 2021. Hasil dari kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa pertama, masyarakat pada umumnya tidak mengetahui perkembangan tentang Pancasila dan dinamika yang ada. Kedua, setelah ada sosialisasi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, masyarakat mulai paham dan mengerti perkembangan dan dinamika Pancasila. Ketiga, upaya penyadaran tentang pengetahuan Pancasila yang benar menjadi penting bagi masyarakat.

Kata Kunci: Pancasila; NKRI; Edukasi media; Diskusi komunitas

Community service in order to strengthen the values of Pancasila

Abstract

Pancasila is the basis of the state and the way of life of the Indonesian people. Pancasila as the basis of life as a nation and state is important to be continuously socialized and introduced to the community because the dynamics and changes of society from time to time affect the perspective and attitude of behavior in the life of the nation and state. After the reformation, Pancasila as the value of life for the nation and state was neglected because of the political situation and conditions of reform that focused on democracy, civil supremacy, and upholding human rights. This reduces the role and function of Pancasila in the life of the nation and society. Starting in 2009, a

socialization program for the 4 Pillars of Nationality emerged by the People's Consultative Assembly of the Republic of Indonesia. The program wanted to introduce Pancasila, but the use of the term became a problem because it included Pancasila, the 1945 Constitution, the Unitary State of the Republic of Indonesia, and Bhinneka Tunggal Ika as pillars. The program created by the MPR RI has evolved into the 4 Pillars of the MPR RI. This community service activity aims to educate and strengthen Pancasila values through correct literacy of the history of Pancasila to the community. Pancasila is the basis of the Unitary State of the Republic of Indonesia, not a pillar. The model of community service activities is carried out by media education and discussions to the community. The forms of activities carried out are parades and discussions with community and community leaders about the importance of Pancasila as the basis of the state and not pillars which will be held in January-March 2021. The results of this service activity show that first, the public in general does not know developments about Pancasila and its dynamics, which exists. Second, after the socialization of Pancasila values as the basis of the state, people began to understand and understand the development and dynamics of Pancasila. Third, the efforts to raise awareness about the correct knowledge of Pancasila are important for the community.

Keywords: Pancasila; Homeland of Indonesia; Media education; Community discussion

1. Pendahuluan

Tantangan Pancasila pada era modern dan era paska reformasi di Indonesia akhir akhir ini dipandang terjadi karena perubahan sosial dan politik di pemerintah dan hilangnya pendidikan Pancasila untuk generasi muda dan masyarakat yang memprihatinkan. Demokrasi, kebebasan, dan perkembangan teknologi menjadi salah satu faktor eksternal yang menyebabkan nilai-nilai Pancasila baik dari aspek pemahaman dan pengamalan menjadi semakin meredup dalam kehidupan masyarakat. Pancasila merupakan dasar dan pandangan hidup bangsa telah dikenal sejak lama dan menjadi bagian filosofi masyarakat dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Keberadaan Pancasila menjadi penting dalam kehidupan masyarakat karena Pancasila digunakan untuk menjadi acuan dan pedoman dalam bersikap dan berperilaku di masyarakat dan negara. Persoalan kebangsaan yang terjadi secara umum di masyarakat seperti penyalahgunaan narkoba, korupsi yang dilakukan para pejabat negara, penyelenggara negara, dan pemimpin daerah, serta maraknya gerakan radikalisme, ekstremisme, fundamentalisme, intoleransi, dan terorisme tidak dapat lepas dari sistem nilai dan sistem negara yang kehilangan dasar pijakan dan orientasi dalam membangun bangsa dan negara.

Persoalan yang mendasar yang dihadapi lainnya ialah pemahaman dan penalaran tentang Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di masyarakat dan penyelenggara yang berbeda serta beragam memunculkan ketidakpastian dalam menjalankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Masyarakat sering dibingungkan dengan menanyakan, "Pancasila yang mana yang perlu kita amalkan dan laksanakan?" pada lingkup akademik berbagai wacana tentang Pancasila berkembang baik di kalangan pendidik, pengamat, dan pemerhati Pancasila pada era paska reformasi. Wacana ini semakin menguat dalam skala besar dan luas karena didorong oleh pemberitaan media tentang konsep dan pengertian Pancasila yang berbeda atau beragam.

Konsep Pancasila yang berbeda dan unik untuk pertama kali diperkenalkan oleh lembaga negara yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dengan

memperkenalkan program sosialisasi 4 Pilar kebangsaan. Program ini diperkenalkan pada tahun 2009 sebagai proyek MPR RI untuk memperkenalkan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai pilar. Program ini pernah diuji materiil di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2013 sampai dengan 2014 karena MPR RI menggunakan dasar yuridis program ini dilaksanakan berpijak pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Hasil dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa penggunaan frasa Empat Pilar bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat yang diputuskan oleh 9 Hakim Konstitusi pada tanggal 3 April 2014 (Konstitusi, 2013). Namun keputusan tersebut tidak mendapatkan respons yang baik dari anggota MPR RI, DPD, dan DPR RI. Kenyataan yang muncul dari berbagai pandangan dan kajian ahli menyebutkan bahwa Pancasila yang sudah disepakati menjadi dasar negara Republik Indonesia disamakan kedudukannya dan disejajarkan dengan UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika yang kemudian disebut sebagai pilar berbangsa dan bernegara (Basuki, Udiyo, 2018).

Polemik penggunaan istilah 4 pilar yang dibuat oleh MPR RI telah membawa dampak pada pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika mengalami kebingungan. Sebagian besar masyarakat menyebut Pancasila sebagai bagian dari 4 pilar. Sebagian lagi masyarakat menyebut Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Hal ini juga diikuti oleh para pendidik, guru, dosen, serta mahasiswa dan pelajar yang pernah mendapatkan program sosialisasi 4 pilar menyebut bahwa pilar-pilar berbangsa dan bernegara adalah Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika tanpa melakukan telaah kritis terlebih dahulu apakah istilah tersebut sesuai dengan sejarah yang benar atau tidak? Situasi ini menjadi kurang kondusif karena terjadi perpecahan dalam memahami Pancasila sebagai dasar negara. Bertitik tolak dari situasi dan realitas yang terjadi di masyarakat, maka kelompok masyarakat yang tinggal wilayah Yogyakarta dan relawan yang peduli terhadap Pancasila mencoba untuk melakukan penguatan kembali nilai-nilai Pancasila yang mulai rapuh karena upaya “penyesatan” atau lebih tepatnya penyimpangan sejarah atas Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika di masyarakat dengan menyebut keempat hal tersebut sebagai pilar. Salah satu bukti yang dapat ditelusuri dan ditangkap dalam tayangan layar terkini dari sekian kegiatan yang dilakukan oleh anggota MPR RI, masih adanya kegiatan sosialisasi 4 pilar MPR RI (Gambar 1).



Gambar 1. Tangkapan layar dari instagram salah satu politisi MPR RI

Gambar 1 di atas menunjukkan bahwa upaya untuk menyadarkan dan melakukan edukasi kepada masyarakat dan generasi muda tentang pemahaman Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika dengan menyebut istilah sosialisasi Empat Pilar MPR RI dapat menjadi polemik di kemudian hari ketika generasi muda mendapatkan pengetahuan yang kurang tepat tentang sejarah, pengertian, dan istilah Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan masyarakat. Dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 juga menyebutkan bahwa pasal 36 A menyatakan bahwa “Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika” (UUD, 1945; Bakesbangpol DIY, 2021). Istilah Bhinneka Tunggal Ika dalam UUD 1945 telah jelas tidak pernah disebut sebagai pilar. Kegiatan ini berbeda dengan kegiatan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta yang membuat program Sosialisasi Bhinneka Tunggal Ika di seluruh kecamatan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2021. Program yang dibuat oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DI Yogyakarta (**Gambar 2**).



Gambar 2. Kegiatan sosialisasi Bhinneka Tunggal Ika

Gambar 2 di atas merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) DIY. Kegiatan ini menghadirkan berbagai peserta dari kalangan di masyarakat seperti tokoh masyarakat, perangkat desa, karang taruna, tokoh agama, dan warga masyarakat secara umum. Pemahaman yang diletakkan oleh Bakesbangpol DIY ialah memaparkan dan memberikan pemahaman yang mendasar tentang sejarah, makna, dan kegiatan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara (DIY Bakesbangpol, 2021). Kegiatan yang lain juga dilakukan melalui Sinau Pancasila yang diberikan kepada masyarakat dengan memberikan pemahaman tentang hakikat Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia.

Perbedaan pelaksanaan kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara dalam hal ini MPR RI dengan membuat program yang dianggap kontroversial di masyarakat telah menimbulkan reaksi dan respons di masyarakat dalam memahami Pancasila harus seperti apa dan bagaimana? Kegiatan ini akan mendeskripsikan dan menjelaskan gagasan dari komunitas dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh kelompok dan komunitas masyarakat bernama Komunitas Pancasila dasar NKRI bukan Pilar untuk memberikan edukasi dan literasi atas media dalam upaya meluruskan pengertian Pancasila sebagai dasar negara bukan pilar. Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini untuk mendokumentasikan dan mengarsipkan kegiatan masyarakat yang mendedikasikan dirinya dalam penguatan nilai-nilai Pancasila. Kegiatan pengabdian masyarakat dengan melibatkan berbagai unsur dan organisasi masyarakat menjadi penting seperti komunitas,

paguyuban, forum, dan instansi pemerintah seperti Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, serta unsur instansi pemerintah daerah terkait. Kegiatan pengabdian ini menjadi penting dilakukan untuk mempertemukan peran perguruan tinggi melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi dan unsur masyarakat sebagai penggerak, pelaksana, kolaborator, dan mitra strategis untuk melakukan penanaman nilai-nilai Pancasila di masyarakat lebih luas.

2. Metode

Metode pelaksanaan yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan persuasif dan aktif dengan mendatangi para akademisi, praktisi, tokoh politik, masyarakat dan komunitas mulai dari komunitas layang layang di Yogyakarta, komunitas sepeda Ontel di kota Yogyakarta, kerabat kerajaan Nusantara, trah kerajaan Mataram, dan beberapa kepala dukuh di wilayah DIY, serta kepala desa daerah luar Yogyakarta, dan tokoh masyarakat yang lain. Bentuk kegiatan yang dilakukan dengan melakukan dialog dan pendampingan kepada masyarakat untuk menjelaskan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang Pancasila dasar NKRI bukan pilar dengan media pemberian stiker Pancasila dasar NKRI bukan pilar, pembuatan mug Pancasila dasar NKRI bukan pilar, pembuatan spanduk Pancasila dasar NKRI bukan pilar, membentuk group Whatsapp dan media sosial.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pelaksanaan Mengenal Komunitas Pancasila Dasar NKRI bukan Pilar

Komunitas Pancasila dasar NKRI bukan pilar merupakan salah satu komunitas yang dibentuk dan dibuat sebagai upaya untuk merawat dan melestarikan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan secara umum. Komunitas ini didirikan dan diinisiasi oleh K.R.A.P. Eri Ratmanto pada tahun 2020. Komunitas ini memiliki visi dan misi untuk mengemban dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan bukan pilar. Kehadiran komunitas ini sebagai salah satu bentuk keprihatinan yang dirasakan dan dilihat oleh K.R.A.P. Eri Ratmanto dalam praktik nilai-nilai Pancasila yang dilakukan oleh penyelenggara negara dinilai kurang mendidik dan memberikan penjelasan secara baik dan benar.

Munculnya berbagai istilah yang tidak lazim dibuat oleh penyelenggara seperti Pilar negara, empat pilar, haluan ideologi Pancasila, pendidikan ideologi Pancasila merupakan salah satu bentuk potensi penyelewengan pengetahuan tentang Pancasila. Fokus perhatian dari komunitas ini ialah terjadinya penyimpangan pemahaman yang dilakukan oleh MPR RI dengan membuat kegiatan sosialisasi 4 Pilar MPR RI dengan mengategorikan Pancasila sebagai pilar, UUD 1945 sebagai pilar, Bhinneka Tunggal Ika sebagai pilar, dan NKRI sebagai pilar. Dampak dari kegiatan yang dilakukan oleh MPR RI sangat dirasakan oleh masyarakat dan generasi muda. Generasi muda saat ini, mengenal Pancasila sebagai pilar atau bagian dari pilar negara. Ketidaksesuaian sejarah Pancasila dan praktik kebijakan yang dibuat oleh MPR RI telah memanggil hati nurani K.R.A.P. Eri Ratmanto sebagai seorang pendidik untuk mengabdikan dirinya melakukan gerakan penyadaran kepada masyarakat dan para elit politik melalui gerakan Pancasila dasar NKRI bukan pilar.

Komunitas Pancasila dasar NKRI bukan pilar ini sebagai wujud perjuangan K.R.A.P. Eri Ratmanto dalam meluruskan Pancasila kepada masyarakat dan mengajak kembali masyarakat untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan baik dan benar. Komunitas Pancasila dasar NKRI bukan pilar ini sebagai media dan wadah untuk memberikan edukasi dan literasi media tentang pentingnya memahami Pancasila sebagai dasar negara secara utuh.



Gambar 3. Foto K.R.A.P. Eri Ratmanto, Minggu, 28 Februari 2021 di Yogyakarta

K.R.A.P. Eri Ratmanto merupakan sosok warga masyarakat yang berdedikasi dan berjuang di tengah masyarakat dan penyelenggara negara terutama elit politik yang tidak peduli serta memiliki kesadaran yang baik dan benar tentang pemahaman Pancasila sebagai dasar negara NKRI. Pengabdian yang dilakukan KRAP Eri Ratmanto untuk melakukan sosialisasi pemahaman Pancasila yang benar kepada masyarakat tidak banyak mendapatkan dukungan baik dari pemerintah, penyelenggara negara, maupun beberapa akademisi atau kaum intelektual. Tantangan yang dihadapi K.R.A.P. Eri Ratmanto dalam upaya penguatan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat karena masih rendahnya loyalitas, sikap nasionalisme yang dimiliki kaum cerdas cendekia dan masyarakat yang lain. Sehingga, kegiatan sosialisasi 4 Pilar MPR RI dianggap biasa saja dan hanya sekedar program. Bahkan masih terdapat beberapa akademisi setuju dengan 4 Pilar MPR RI. Berangkat dari kondisi tersebut, K.R.A.P. Eri Ratmanto melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan mengajak beberapa anggota masyarakat lain dan dialog dengan para akademisi yang tercerahkan dan kritis dalam memikirkan masa depan generasi muda dan masyarakat tentang bahaya penyelewengan pemahaman Pancasila di masyarakat dan generasi muda.

3.2. Kegiatan Pendampingan

Kegiatan pendampingan yang dilakukan terhadap komunitas Pancasila dasar NKRI bukan pilar dengan memberikan materi dan konsep dasar tentang Pancasila yang benar. Sejarah Pancasila, kedudukan dan fungsi Pancasila, serta makna dari Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa untuk dapat disampaikan kepada masyarakat dan komunitas sasaran di wilayah DIY. Pancasila adalah dasar filsafat negara Republik Indonesia yang resmi disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dan tercantum dalam pembukaan UUD 1945 (Kaelan, 2014). Pendampingan penguatan nilai-nilai Pancasila di masyarakat dimulai dari menggali berbagai data dan dokumen tentang Pancasila dan berbagai konsep penyimpangan yang terjadi selama paska reformasi. Pendampingan ini untuk merumuskan konsep yang benar tentang Pancasila sebagai dasar negara.

Upaya pendampingan dilakukan untuk memastikan dan menyusun dasar dasar argumentasi dan model sosialisasi kepada masyarakat tentang Pancasila sebagai dasar negara bukan pilar. Dalam pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi, istilah 4 pilar tidak dikenal dan tidak masuk dalam materi yang disampaikan kepada mahasiswa. Istilah 4 pilar justru menjadi pembahasan untuk dikritisi dan ditelaah secara baik di kelas Pancasila atau Kewarganegaraan untuk menjadi pengetahuan mahasiswa tentang penyimpangan istilah yang digunakan oleh lembaga negara dalam hal ini MPR RI. Menurut Notonagoro isi materi Pancasila pada dasarnya sudah berabad abad meresap dalam kalbu bangsa Indonesia, sehingga Pancasila menjadi asas kerohanian negara Indonesia (Notonagoro, 1967). Setelah konsep dan pemahaman tentang Pancasila sesuai dengan dasar historis, filosofis, yuridis, dan sosiologis maka dipersiapkan untuk disosialisasikan kepada masyarakat. Hatta menjelaskan pada dasarnya Pancasila memiliki dua fundamen yaitu fundamen politik dan fundamen moral (Hatta, 1978). Berikut ini suasana kegiatan pendampingan dan sosialisasi tentang Pancasila mulai dari pemberian pemahaman tentang Pancasila sebagai dasar negara sampai dengan upaya untuk menjelaskan pentingnya nilai nilai Pancasila untuk disosialisasikan kembali ke generasi muda dan masyarakat (Gambar 4).



Gambar 4. Komunitas Pancasila Dasar Negara bukan Pilar melakukan dialog dan diskusi dengan masyarakat tentang Pancasila

3.3. Sosialisasi Pancasila Dasar NKRI bukan Pilar

Kegiatan sosialisasi Pancasila dasar NKRI bukan pilar mulai disosialisasikan kepada masyarakat dengan berdasarkan dokumen historis, yuridis, filosofis, dan sosiologis untuk penguatan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat dan generasi muda. Kegiatan sosialisasi dilakukan dalam berbagai bentuk antara lain:

- a. Pendekatan personal dan diskusi, kegiatan ini dilakukan dengan mendatangi atau mengunjungi tokoh masyarakat, elit politik, para akademisi, praktisi, dan generasi muda, serta komunitas untuk mengajak dialog dan diskusi tentang makna dan hakikat Pancasila, serta pemahaman Pancasila tentang dasar negara atau pilar negara seperti apa. Kemudian diberikan penjelasan tentang makna Pancasila sebagai dasar negara dan bedanya dengan pilar negara.
- b. Pembuatan alat peraga dan media sosialisasi berupa stiker, mug, spanduk, dan poster. Kegiatan ini dilakukan untuk mensosialisasikan Pancasila sebagai dasar negara bukan pilar kepada masyarakat yang tidak dapat terjangkau. Media ini disebarluaskan melalui group WA dan group komunitas untuk mengingatkan kembali konsep yang benar tentang Pancasila sebagai dasar negara dan bukan pilar negara atau pilar MPR RI.

- c. Kegiatan gerakan komunitas atau peminatan. Kegiatan ini dilakukan untuk mendekati komunitas yang memiliki minat dan hobi dalam bentuk hobi bermain layang-layang, seni, budaya, bersepeda, dan memancing ([Gambar 5](#)).




Gambar 5. Foto kegiatan sosialisasi Pancasila dasar NKRI bukan Pilar melalui layang-layang di pantai selatan, Yogyakarta



Gambar 6. Foto kegiatan sosialisasi Pancasila dasar NKRI bukan Pilar melalui komunitas sepeda Onthel Yogyakarta

[Gambar 6](#) di atas sebagai bentuk kegiatan untuk mengajak warga masyarakat dan komunitas dalam mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara bukan pilar. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan lainnya dalam rangka peringatan Serangan umum 1 Maret diselenggarakan acara pemasangan poster dan pesan Pancasila dasar NKRI bukan pilar di jalan. Kegiatan ini akan diawali dengan sambutan K.R.A.P. Eri Ratmanto dan pemberian stiker Pancasila Dasar NKRI bukan pilar. Setelah itu kegiatan akan dilakukan dengan bersepeda keliling Yogyakarta dengan membawa spanduk Pancasila Dasar NKRI bukan pilar. Untuk rute sepeda dalam rangka peringatan Serangan umum 1 Maret mulai dari pasar Ngasem melewati keraton Yogyakarta menuju tugu pal putih melewati Puro Pakualaman menuju Mantrijeron kembali lagi ke pasar Ngasem ([Gambar 7](#)).



Gambar 7. Rute kegiatan bersepeda

Kenangan serangan umum 1 Maret menjadi peristiwa penting dalam sejarah bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Serangan umum 1 Maret yang diinisiasi oleh tokoh bangsa Indonesia dapat menjadi motivasi dan upaya untuk memberikan pembelajaran sejarah bagi generasi muda tentang pentingnya perjuangan bangsa dalam merebut kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Meskipun masa pandemi covid 19 semangat untuk memperingati peristiwa penting serangan umum 1 Maret di Yogyakarta tidak pernah surut di hati masyarakat dengan tetap berpedoman pada protokol kesehatan covid 19. Nilai nilai Pancasila juga menjadi bagian penting untuk tetap diperkenalkan dan diingatkan kembali sebagai dasar NKRI (Gambar 8).



Gambar 8. Kegiatan pelaksanaan hari peringatan Serangan Umum 1 Maret

4. Kesimpulan

Penguatan nilai-nilai Pancasila melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat menjadi bagian penting program kemasyarakatan untuk secara terus menerus dilaksanakan. Dedikasi dan upaya yang dilakukan oleh masyarakat melalui komunitas

dan gerakan masyarakat untuk menjawab persoalan nilai dan ideologis yang berseberangan dapat secara efektif dan efisien dilakukan melalui metode sosialisasi dan pendekatan interpersonal kepada masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat menjadi lebih efektif dan berjalan dengan baik dengan memberikan edukasi dan pemahaman yang benar dan baik tentang pentingnya Pancasila sebagai dasar negara melalui saluran yang tepat dan aktivitas yang diminati oleh masyarakat.

Acknowledgement

Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh warga masyarakat DIY dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi Pancasila Dasar NKRI bukan pilar, serta komunitas layang-layang, dan komunitas sepeda onthel DIY.

Daftar Pustaka

- Basuki, Udiyo, J. A. K. (2018). Problematika Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/Puu-Xi/2013 Dalam Mendudukkan Pancasila Sebagai Dasar Negara. *Wacana Hukum, XXIV(2)*, 1-14.
- DIY Bakesbangpol. (2021). *Buku Panduan Operasional Sosialisasi Bhinneka Tunggal Ika pada Sub Kegiatan Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya*. Yogyakarta: Kesbangpol DIY.
- Hatta, M. (1978). *Pengertian Pancasila*. Jakarta: Inti Idayu Press.
- Kaelan. (2014). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Konstitusi, M. (2013). *Putusan Nomor 100/PUU-XI/2013*.
- Notonagoro. (1967). *Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pantjasila*. Jakarta: Pantjuran Tudjuh.
- UUD. (1945). *Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International License
